

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Gagasan pendirian Koperasi Syariah muncul di pertengahan tahun 2011 setelah kedatangan ust. Dr. Arifin Badri, MA ke Banjarmasin bulan Mei 2011 menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba. Serta adanya kebutuhan mendesak kaum muslimin agar ada solusi bagi mereka untuk berlepas diri dari dosa besar riba. Dari latar belakang tersebut maka Berkumpulah 20 orang Jama'ah Majelis Ta'lim Arrahmat untuk membahas dan bersepakat mendirikan Koperasi yang diberi nama Koperasi Konsumen Syar biah Arrahmah, pada pertemuan kedua yang dihadiri oleh 41 orang yang kemudian menjadi anggota koperasi melakukan penyetoran simpanan pokok dan wajib serta penempatan dana investasi, maka terkumpul dana modal Awal sekitar 45.825.000,-

Seiring perjalanan koperasi, diantara kaum muslimin, terdapat muhsinin yang memiliki kelebihan harta yang bersedia mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, bahkan adanya komitmen salah satu muhsinin yang siap menginvestasikan sebagian hartanya hingga 1 Miliar untuk koperasi, maka pada tanggal 1 Januari 2012 dibangunlah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dan transaksi pertama dilakukan pada bulan Februari 2012.

Sebagai lembaga berbadan hukum, maka setelah rangkaian perjalanan Koperasi selama kurun waktu 4 tahun sebagai Pra Koperasi, maka pada tahun 2015, disahkan menjadi lembaga koperasi oleh pemerintah dengan nomor Legalitas Koperasi No. 06/BH/XIX/III/2016, disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui Gubernur Kalimantan Selatan.



Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

2. Visi dan Misi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Visi dari Koperasi Konsumen syariah Arrahmah adalah terwujudnya Koperasi Syariah yang professional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-sunnah serta pemahaman sahabat radiyallahu 'anhu 'ajmain.

Misi dari Koperasi Konsumen syariah Arrahmah adalah memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba, menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal untuk berusaha dan bermuamalah syariah.

3. Landasan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Koperasi Syariah Arrahmah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (yang tidak bertentangan dengan syariat Islam). Dalam operasinya, Koperasi Syariah Arrahmah memakai sistem bagi hasil berdasarkan syari'ah dibawah bimbingan asatidz berdasarkan Qur'an dan hadist shahih dengan pemahaman salafus shalih.

4. Produk Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

a. Kredit/ murabahah dan cash/cash tunda dan salam

Adapun jenis barang yang dijual yaitu rumah, mobil, tanah, motor, elektronik, komputer dan laptop, handphone dan gadget, perabotan rumah tangga, parabola dan lain-lain.

b. Unit usaha retail


Jasa pembayaran tagihan PLN, PDAM, Telkom dan jual pulsa handphone GSM CDMA, listrik PLN.

5. Cara menjadi anggota Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah


a. Menjadi anggota koperasi dengan cara mengisi formulir pendaftaran, membayar setoran simpanan sukarela pokok 100.000,- dan setoran simpanan sukarela wajib 25.000,- per bulan.

b. Setoran simpanan sukarela khusus dimulai 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kelipatannya.

6. Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah



Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah



Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Tahun 2016

B. Penyajian Data

Berikut ini deskripsi data berupa hasil wawancara dengan para informan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

Informan I

Nama : Apriadi

Jabatan : Pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Pendidikan Terakhir : S.1

Alamat : Jl. Sultan Adam

Menurut beliau, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia pasti memerlukan suatu kebersamaan atau bantuan dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai, walau ada juga sebagian yang bisa dilakukan sendiri namun dalam suatu kehidupan untuk memenuhi kehidupan hidupnya pasti memerlukan bantuan orang lain. Seperti yang diketahui bersama bahwasannya kolektivitas merupakan sikap yang tertanam dalam diri pribadi seseorang yang memiliki rasa kebersamaan dalam melakukan segala sesuatu agar tercapai suatu tujuan yang bernilai positif. Adapun pengawasan khusus pada saat formalitas yaitu melihat dan mengecek laporan karyawan kepada pengurus dan pengawas. Misalnya melihat dari laporan anggota yang transaksi ada berapa saja anggota yang melakukan transaksi, dan kami biasanya melakukan kunjungan mendadak sewaktu-waktu menanyakan berkaitan dengan kebersamaan anggota. Jadi pengawasan yang kami lakukan melalui tiga hal yang *pertama* yaitu dari segi laporan karyawan kepada pengurus dan pengawas. *Kedua* yaitu melalui data atau buku tamu dan buku anggota. Dan

ketiga adanya kunjungan mendadak dari pengawas atau pengurus ke koperasi dan pengawasan dalam hal menanyakan langsung ke anggota berkaitan saran dan kritik untuk koperasi. Adapun pengawasan secara umum itu ada di Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara menyeluruh melihat seberapa besar antusias anggota untuk menghadiri dan mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dan kendala yang dihadapi pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) yaitu sulitnya mengumpulkan para anggota agar mengikuti Rapat Anggota Tahunan karena kesibukan para anggota masing-masing yang membuat mereka tidak bisa menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dari Rapat Anggota Tahunan itulah kami bisa saling bertukar pendapat dengan para anggota, dan disitulah para anggota dapat mengemukakan saran ataupun kritik kepada Koperasi Arrahmah. Dan dari saran para anggota itulah kami bisa memperbaiki kekurangan agar koperasi menjadi lebih baik lagi.¹

Informan II

Nama : Sutjipto
 Jabatan : Ketua/ Pengurus Koperasi Konsumen Syariah
 Arrahmah
 Pendidikan terakhir : SMA
 Alamat : Jl. Ramin II

Menurut beliau, kebersamaan selalu lekat dengan setiap sesi kehidupan manusia. Allah saja melakukan kebersamaan dengan kita, apalagi kita sebagai makhluk-Nya. Manusia tidak akan dapat hidup bila sendiri dan tidak peduli dengan

¹Apriadi, Pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2017

sesamanya. Ketidakpedulian terhadap sesama akan berakibat dan mengakibatkan kegagalan bagi komunitas atau kelompok itu. Maka dari itu semangat kebersamaan dan kolektivitas para anggota harus tetap dijaga. Dimana semua anggota sama dan tidak ada pemihakan khusus bagi setiap anggota. Adapun upaya-upaya yang kami lakukan dalam menjaga semangat kolektivitas yaitu kami tidak membatasi siapapun yang ingin menjadi anggota, baik itu muslim atau non muslim, yang terpenting adalah setiap anggota harus mempunyai kesadaran bahwa menjadi anggota koperasi untuk memperoleh kesejahteraan bersama, bukan hanya mengejar kesejahteraan diri sendiri. Karena asas yang diterapkan dalam koperasi adalah asas kekeluargaan, setiap anggota berhak mengemukakan pendapat baik itu secara tertulis maupun secara lisan untuk kemajuan koperasi. tidak ada pemihakan khusus kepada para anggota, mereka semua sama sesuai dengan prosedur pelayanan dan disini kami memberikan SHU sesuai dengan usaha/keaktifan anggota terhadap koperasi, SHU untuk anggota dibagi menjadi tiga bagian yang *pertama* SHU anggota biasa, *kedua* SHU anggota aktif, dan *ketiga* SHU anggota simpanan sukarela. Di samping itu kami juga tergabung dalam Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia untuk saling tukar pendapat dalam hal pengembangan koperasi dan untuk saat ini kami tidak bekerjasama dengan lembaga keuangan karena dari segi keuangan murni dari anggota koperasi. Adapun kendala dalam menjaga semangat kolektivitas yaitu kurangnya kesadaran para anggota untuk menghadiri rapat anggota, sebagian anggota berpikiran bahwa tugas mereka hanya membayar iuran yang diwajibkan koperasi secara tepat setelah itu mereka menjadi pasif. Padahal keaktifan para anggota

sangat diharapkan pada saat rapat anggota maupun diluar rapat anggota untuk kemajuan koperasi.²

Informan III

Nama : Athif Raihan
Jabatan : Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah
Pendidikan terakhir : S.2
Alamat : Jl. Beruntung Jaya

Menurut beliau, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Allah menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda tingkat sosialnya, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang kaya dan miskin. Demikian pula Allah menciptakan manusia dengan keahlian dan kepandaian yang berbeda-beda pula. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling memberi manfaat, kehidupan tidak akan terwujud dengan sempurna tanpa adanya kebersamaan. Oleh karena itu Islam sangat menekankan pentingnya semangat kolektivitas yang diikat dengan rasa kekeluargaan antar anggota. Agar semangat kebersamaan tetap terjaga, sesuai prosedur kebersamaan. Hal ini dapat dilihat pada saat rapat anggota tahunan. Ada tiga hal yang perlu diketahui yaitu seperti pada saat pelaporan penerimaan pemasukan, saran sesuai dengan prosedur rapat anggota tahunan dan komunikasi yang efektif. Jadi setiap ada pengajuan anggota koperasi, pelayanan kami seperti kekeluargaan. Tidak kaku dalam setiap pelayanannya. Misalkan ada anggota yang ingin melakukan transaksi hp dan lain-lain yang dilayani oleh karyawan dengan

²Sutjipto, Ketua/Pengurus Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 April 2016

penuh kekeluargaan. Kemudian, pada saat non formal (diluar koperasi) bagi anggota yang juga jama'ah, interaksi atau komunikasi yang efektif juga berlangsung seperti pada saat solat di mesjid dan pada saat kajian yang dilakukan setiap minggu di majelis ta'lim arrahmat, disinilah rasa kekeluargaan dengan para anggota tetap terjaga. Disamping itu, kami juga menjelaskan kepada para anggota transaksi-transaksi yang sesuai syariah. Dan apabila ada masukan/arahan maka diterima untuk sharing. Jadi tidak hanya menjaga kebersamaan pada saat formalitas saja, pada saat non formalitas pun harus tetap dijaga. Selain itu kami juga membuat group *whats app* (WA) silaturahmi anggota Koperasi Syariah, jadi kami dapat melakukan silaturahmi dengan para anggota koperasi agar tetap terjaga. Adapun kendala-kendala dalam menjaga semangat kolektivitas adalah kurangnya pemahaman anggota terhadap transaksi yang sesuai syariaah. Seperti apa konsep dan transaksi yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam, karena para anggota belum begitu mengerti dengan konsep dan transaksi syariah, terutama kepada para anggota yang beragama non muslim. Jadi kami sangat menekankan pendidikan yang berhubungan dengan transaksi syariah kepada para anggota koperasi. Selain itu, pemikiran yang berbeda-beda, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Permasalahannya seperti hilangnya komunikasi (*miss communication*). Jadi disini kami menekankan apabila ada masalah atau informasi itu lebih baik disampaikan karena itu akan menjadi kendala bagi kemajuan koperasi. Dan sangat diharapkan setiap anggota apabila ada saran ataupun kritik yang sifatnya membangun untuk kemajuan koperasi agar bisa dikemukakan

pendapatnya baik itu pada saat acara formal seperti pada forum RAT dan pada saat non informal, baik itu secara lisan maupun tulisan.³

Informan IV

Nama : Ahmad Syahidin

Jabatan : Kasir

Pendidikan terakhir : S.1

Alamat : Jalan Ramin II

Menurut beliau, partisipasi dan semangat kolektivitas merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan dan perkembangan koperasi. Maka dari itu setiap anggota yang datang untuk melakukan transaksi di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, kami melayani dengan penuh kekeluargaan dan tidak kaku dalam pelayanan. Siapapun yang ingin menjadi anggota koperasi kami terima, tidak ada diskriminasi atau pemihakan khusus. Setiap anggota sama baik itu dari kalangan jabatan atas maupun kalangan bawah. Dan diluar itupun kami juga menjaga kebersamaan dengan anggota pada saat kajian berlangsung karena pada saat itulah kebersamaan dan rasa kekeluargaan terjalin. Dengan adanya rasa kebersamaan inilah kami mengharapkan agar para anggota jangan bersifat pasif, karena kami sangat mengharapkan saran dan pendapat dari para anggota untuk kemajuan koperasi. Karena tugas anggota bukan hanya membayar iuran bulanan dan lain-lain, tetapi disamping itu kami sangat mengharapkan keaktifan anggota untuk kemajuan koperasi. Dan kami sangat mengharapkan kehadiran

³Athif Raihan, Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Mei 2017

anggota pada rapat anggota dan kajian Islami minggu rutin di majelis ta'lim arrahmat.⁴

C. Analisis Data

1. Upaya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam Menjaga Semangat Kolektivitas antar Anggota

Adapun upaya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam Menjaga Semangat Kolektivitas antar Anggota. Dengan menggunakan teori Nasution, yaitu:

a. Keterbukaan

Allah menciptakan manusia dari jenis dan latar belakang yang berbeda-beda untuk saling mengenal satu sama lain. Manusia yang satu dengan yang manusia yang lainnya harus saling mengenal, saling berinteraksi dan saling bekerjasama. Ini mengisyaratkan adanya prinsip saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Kehadirannya di dunia bukan untuk saling menafikan, tetapi saling mengadakan. Saling mengadakan berarti adanya pengakuan terhadap jati diri sesama manusia. Pengakuan ini merupakan pintu untuk berkomunikasi dan bekerjasama. Prinsip ini adalah dasar koperasi, yakni koperasi ada karena sesama anggota saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya secara kolektif.⁵ Sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi mengenai

⁴Ahmad Syahidin, Kasir Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Mei 2017

⁵Abdul Bashith, *Op.cit*, hlm. 13

kelamin, suku, kaya atau miskin, agama, dan aliran politik. Tolok ukur yang diutamakan hanyalah moralitas, solidaritas, mentalitas dan kesetiaan anggota tersebut kepada koperasinya.⁶

Koperasi terbuka untuk semua masyarakat, dimana masyarakat sebagai calon anggota harus menyadari benar konsekuensinya menjadi anggota koperasi sehingga hanya calon anggota yang benar-benar berniat saja yang dapat diangkat menjadi anggota koperasi.⁷ Di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah ada sekitar 1-3 orang non muslim yang pernah melakukan transaksi muamalah. Jadi tidak terbatas kepada yang muslim saja, yang non muslim pun juga bisa melakukan transaksi murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Selain itu keterbukaan data atas laporan keuangan koperasi bagi anggota. Kemudian, keterbukaan untuk menjaga kebersamaan anggota koperasi juga tidak menutup diri misalnya ada anggota yang mempunyai sebuah usaha jadi disini agar ada interaksi antar sesama anggota. Koperasi juga bisa menyampaikan kepada anggota yang membutuhkan sesuatu, disamping itu juga ada anggota yang mempunyai usaha agar ada interaksi dan kerjasama antar anggota. Dan koperasi bisa menjembatani atau menghubungkan antar anggota agar ada interaksi antar anggota. Disamping itu, dilakukan pengawasan agar kebersamaan dan semangat kolektivitas antar anggota tetap terjaga yaitu *pertama* melihat laporan karyawan kepada pengurus dan karyawan, *kedua* mencek buku tamu dan buku anggota karena dengan adanya buku anggota pihak pengurus dapat melihat peningkatan

⁶G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Bambang S, dan A. Setiady, *Op.cit*, hlm. 21

⁷Djoko Muljono, *Op.cit*, hlm. 9

jumlah anggota dari tahun ke tahun baik anggota yang masuk maupun anggota yang keluar. Begitu pula dengan buku tamu, meskipun tamu bukan anggota koperasi, kehadiran tamu merupakan suatu kehormatan bagi koperasi. Hal ini dapat menimbulkan setiap tamu seakan sangat dihargai tentang maksud kunjungannya, disamping itu, dengan adanya buku tamu bagi pihak dapat membuat statistik jumlah tamu yang berkunjung, *ketiga* adanya kunjungan mendadak dari pengawas dan pengurus ke koperasi untuk melihat perkembangan koperasi dari tahun ke tahun.

b. Keadilan

Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara adil (*al-'adalah*) dan berlandaskan pada syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁸ Dalam Q.S. Al-Hadid/ 57 : 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

النَّاسُ لِيُقُومَ وَالْمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْيَمِينِ رُسُلَنَا آرْسَلْنَا الْقَدَّ
يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنْفَعٌ شَدِيدٌ بَأْسٌ فِيهِ الْحَدِيدَ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ
عَزِيزٌ قَوِيٌّ إِنَّ اللَّهَ بِالْغَيْبِ وَرُسُلُهُ

“*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat*

⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 15

melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”⁹

Distribusi manfaat ekonomi dikalangan anggota harus sesuai dengan intensitas si anggota menggunakan jasa koperasi, bukan berdasarkan proporsi modal anggota dalam koperasi. Dengan kata lain, dalam koperasi, setiap orang memperoleh hasil ekonomi sesuai dengan usahanya. Semakin sering anggota memanfaatkan jasa koperasinya, artinya semakin rajin ia bekerja, maka semakin besar hasil ekonomi yang diperolehnya sedangkan anggota yang pasif tidak akan mendapat apa-apa. Adapun prinsip simpanan anggota di koperasi Konsumen Syariah Arrahmah ada 2, yaitu:

- 1) Prinsip 1: tidak ada batasan atau pemihakan khusus anggota dalam melakukan transaksi di koperasi. Setiap anggota yang ingin melakukan transaksi, mereka semua sama sesuai dengan prosedur pelayanan.
- 2) Prinsip 2: pembagian manfaat ekonomi dalam hal ini adalah SHU. SHU tidak diberikan berdasarkan modal pokok anggota tetapi berdasarkan usaha anggota. Artinya prinsip keadilan dari usaha yang diberikan koperasi adalah seberapa besar manfaat anggota yang diberikan kepada koperasi. Adapun Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan kepada anggota yaitu: SHU untuk anggota biasa artinya melihat seberapa aktif anggota untuk menyimpan dananya di koperasi, SHU anggota aktif adalah SHU yang didasarkan pada banyaknya peran anggota dalam

⁹Muhammad Shohib, *Op.cit*, hlm. 541

melakukan transaksi di koperasi. Semakin besar transaksi maka ada manfaat pendistribusian yang sama. SHU anggota simpanan sukarela di koperasi.

c. Penghormatan terhadap manusia

Dalam syariah, manusia adalah makhluk paling mulia. Karena itu, kerja sebagai wujud kemanusiaan, harus lebih dihargai dibandingkan modal sebagai wujud harta. Anggota akan memperoleh manfaat dari koperasi sebanding dengan kerjanya.¹⁰ Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah tidak membatasi anggota untuk melakukan transaksi. Setiap anggota yang melakukan pembiayaan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitas keuangan anggota untuk membayar angsuran. Jadi, Koperasi Arrahmah tidak membatasi kepada anggota untuk melakukan pembiayaan, semuanya sama sesuai prosedur, sama haknya sesuai dengan usahanya. Kemudian diberikan hak sesuai dengan kemampuan si anggota. Setiap anggota yang melakukan transaksi dilayani dengan kekeluargaan, tidak ada pemihakan khusus kepada para anggota.

d. Otonomi

Anggota mengendalikan sepenuhnya ke arah mana dan bagaimana usaha koperasi diselenggarakan. Otonomi adalah bentuk lain dari kemerdekaan atau kebebasan. Syariah memandang kemerdekaan atau kebebasan sebagai bagian asasi dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat pada saat forum Rapat Anggota Tahunan (RAT), yaitu forum anggota Koperasi Konsumen Syariah

¹⁰Abdul Basith, *Op.cit*, hlm. 19

Arrahmah menyampaikan pendapatnya secara bebas atau secara otonom untuk perkembangan koperasi.

e. Kebebasan mengemukakan pendapat atau keinginan

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia dalam mengemukakan pendapatnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak atas setiap individu. Apa yang ditetapkan syariat Islam atas hak setiap individu, tidak ada seorangpun yang menguasai keputusan atau memaksa mengingkarinya. Bahkan, kebebasan berpendapat wajib atas setiap muslim dan tidak bisa terlepas dari dirinya. Allah telah mewajibkan nasihat dan perintah pada yang baik dan mencegah kemungkaran.¹¹

Kebebasan berbicara adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan.¹² Walaupun kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi yang terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani. Kebebasan mengeluarkan

¹¹Ismail Nawawi, *Op.cit*, hlm. 12

¹²Djoko Muljono, *Op.cit*, hlm. 8

pendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan dijamin dalam UUD 1945.¹³ *A problem can be discussed face to face, via message and telephone.*¹⁴ Sebuah masalah dapat didiskusikan dengan bertatap muka, bisa melalui pesan dan telepon. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, adanya kebebasan mengeluarkan pendapat hendaknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian setiap manusia dituntut untuk belajar menghargai setiap perbedaan dalam berpendapat dan mampu mengembangkan sikap hidup yang mendukung kelangsungan hidup bermasyarakat.

Kebebasan mengemukakan pendapat pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah bisa dilihat pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) yaitu forum anggota untuk menyampaikan secara bebas untuk perkembangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Setiap saran atau pendapat dari para anggota diterima dan ditampung pihak koperasi untuk perbaikan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Saran tersebut bisa secara langsung di forum rapat anggota tahunan, bisa juga secara tidak langsung atau secara tertulis melalui surat. Disamping itu, menjaga komunikasi yang efektif dengan para anggota agar tidak terjadi *miss communication* baik itu pada saat forum RAT ataupun pada saat kajian.

¹³<http://arifansyah1105.blogspot.co.id/2014/06/kebebasan-mengemukakan-pendapat.html>

¹⁴Richard L. Daft, *Management*, (United States of America: Horcourt, Inc, 2000), hlm.

f. Pendidikan koperasi

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan berperan dalam membentuk baik/buruknya pribadi manusia. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan individu.¹⁵ Dewey menyatakan bahwa *“The purpose of education is to enable individuals to reach their full potential as human beings, individually and as members of society”*.¹⁶ Bapak Koperasi Dr. Moh. Hatta juga menekankan pentingnya sektor pendidikan antara lain, “membangun dan mengemudikan koperasi lebih sukar karena semua anggota harus ikut serta aktif dan dengan keinsyafan untuk memajukan koperasinya”. Anggota-anggota koperasi harus menyadari pentingnya pendidikan berkoperasi untuk mencapai kepentingan bersama. Disamping itu mereka harus yakin bahwa dengan berkoperasi mereka dapat mengangkat derajat mereka sebagai manusia.¹⁷

Pendidikan calon anggota dan anggota merupakan kebutuhan yang mendasar, andaikata para anggota memperoleh pendidikan, mereka akan mampu berperan secara aktif dalam aneka kegiatan/ peristiwa di koperasinya dan dapat melaksanakan pertanggungjawabannya, kewajiban dan rasa persaudaraan secara teratur. Pendidikan koperasi akan melahirkan kesadaran

¹⁵Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education and Management: Analisis Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 8

¹⁶Ersis Warmansyah, *Ethnopedagogy: The Proceeding of International Seminar on Ethnopedagogy*, (Banjarese: FKIP Unlam Press, 2016), hlm.5

¹⁷Sudarsono dan Edilius, *Op.cit*, hlm. 171

dan kerjasama kelompok dan kegiatan kelompok. Dengan kata lain pendidikan koperasi dilaksanakan dengan dasar-dasar kerjasama bukan dengan persaingan tajam. Keberhasilan koperasi dalam mengemban misinya yang baik banyak bergantung bagaimana para anggota dalam memahami, menghayati dan mengamalkan sendi-sendi dasarnya. Dalam kaitan ini aspek pendidikanlah yang harus berperan aktif dan dilakukan secara kontinue dan berkesinambungan.¹⁸

Pendidikan koperasi sangat diperlukan karena kebanyakan para anggotadan masyarakat belum memahami dengan baik tentang koperasi. Oleh karena itu pendidikan perkoperasian adalah penting dan struktural dalam upaya membangun kehidupan koperasi yang berhasil.¹⁹ Menurut Nasution, pendidikan yang harus ditanamkan kepada para anggota yaitu penanaman karakter positif seperti sifat tekun, pantang menyerah, aktif melakukan inovasi, solider terhadap sesama, serta karakter lain yang diperlukan untuk kemajuan, sekaligus pendidikan untuk mengasah wawasan dan keahlian anggota dalam mengelola koperasinya. Di Koperasi Konsumen Syariah dalam hal menanamkan pendidikan kepada anggota lebih ke edukasi/ pendidikan mengenal prinsip syariah. Dimana anggota tidak memahami bagaimana transaksi syariah yang harus dilakukan agar sesuai dengan kaidah syariat Islam. Dan hal ini tidak dilakukan secara formal. Tetapi dilakukan secara informal langsung kepada anggota yang ingin mengajukan transaksi di koperasi. Selain itu dilakukan pada saat kajian di Majelis Ta'lim Arrahmat,

¹⁸*Ibid*, hlm. 173

¹⁹*Ibid*, hlm. 174

dan diberikan pemahaman terhadap transaksi-transaksi yang sesuai syariat Islam kepada anggota agar lebih mengenal lagi transaksi sesuai syariat Islam.

g. Kerjasama aktif antar koperasi

Koperasi-koperasi ada yang mempunyai bidang usaha yang sama, dan ada pula usaha yang berbeda serta tingkatan yang berbeda. Pada masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan koperasi masih bervariasi, namun disadari bahwa koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya mengemban misi yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan yang sama tersebut masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kerjasama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerjasama tersebut diharapkan akan saling menunjang pendayagunaan sumber daya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal.²⁰ Kerjasama antarkoperasi dapat dilakukan ditingkat lokal, nasional, dan internasional. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat “strategi” dalam bisnis. Dalam teori bisnis ada dikenal “*Synergy Strategy*” yang salah satu aplikasinya adalah kerjasama antar dua organisasi atau perusahaan.

Menurut Aaker David, sebuah sinergi terjadi ketika suatu bisnis mempunyai keuntungan atau keunggulan karena berkaitan dengan bisnis lain dalam perusahaan yang sama. Tentunya banyak keuntungan yang diperoleh apabila kerjasama antar koperasi ini berjalan dengan baik, misalnya

²⁰Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op.cit*, hlm. 29

kerjasama dalam promosi hasil-hasil produksi anggota koperasi, kerjasama dalam tukar menukar informasi bisnis dan sebagainya.²¹ Untuk saat ini Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah tidak ada kerjasama dengan lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan syariah bank atau non bank karena dari segi keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah murni dari anggota. Tetapi untuk kerjasama dalam hal sharing atau tukar pendapat dalam hal mengembangkan koperasi, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah tergabung dalam Asosiasi koperasi Syariah Indonesia.

2. Kendala-Kendala dalam Menjaga Semangat Kolektivitas antar Anggota Koperasi

Adapun kendala-kendala Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam Menjaga Semangat Kolektivitas antar Anggota, antara lain:

a. Minimnya pengetahuan anggota tentang koperasi

Sudah menjadi fitrah, bahwa manusia tidak mungkin dapat hidup menyendiri, tapi satu dengan lainnya akan saling membutuhkan. Fitrah saling membutuhkan ini tentunya akan melahirkan interaksi (*ta'amul*) diantara mereka untuk saling menutupi kebutuhan. Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.²² Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material maupun spiritual selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lainnya. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dengan yang lain sering terjadi interaksi, salah satunya muamalah.

²¹Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Ibid*, hlm. 31

²²Ismail Nawawi, *Op.cit*, hlm. 22

Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan dalam pergaulan sosial.²³ Jika anggota tidak memahami muamalah dan transaksi yang sesuai dengan syariah maka anggota akan terjerumus dalam melakukan transaksi yang tidak sesuai syariah. Misalnya seperti riba, *gharār*, dan *maysīr*. Banyak transaksi di kalangan masyarakat kita yang sering terjadi adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Riba atau rente merupakan perbuatan jahat yang bersifat pemerasan dan penindasan dari pemakan riba yang memberi utang kepada yang berutang.²⁴ Allah sangat mengharamkan riba karena mengandung hal-hal yang mudharat bagi manusia diantaranya pemicu permusuhan masyarakat, menzalimi orang yang membutuhkan, membunuh kasih sayang kepada orang lain dan lain-lain.²⁵ *Islam prohibits all types of interest. The Quran has categorically declared riba as unlawful.*²⁶ Islam melarang semua jenis riba. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan riba hukumnya haram.

Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin berkata, “Keharaman riba telah disepakati oleh ulama, oleh karena itu barangsiapa yang mengingkari keharamannya, sedangkan ia tinggal di masyarakat muslim, berarti ia telah murtad (keluar dari agama Islam), karena riba termasuk hal-hal haram yang

²³Hendi Suhendi, *Op.cit*, hlm. 1

²⁴Ramlan Mardjoned, *Bahaya Riba dan Lilitan Utang*, (Jakarta: Media Da'wah, 2002), hlm. 103

²⁵Ramlan Mardjoned, *Op.cit*. hlm. 104

²⁶Muhammad Akram Khan, *Economic Message of Qur'an*, (Kuwait: Islamic Book Publishers, 1995), hlm. 56

telah jelas dan diketahui oleh setiap orang serta telah disepakati.²⁷ Karena hukum dan dosa riba demikian besarnya, maka sudah semestinya atas setiap orang Islam memahami dan mengetahui berbagai transaksi yang tergolongnya agar tidak tergelincir dalam perbuatan dosa. Maka dari itu pihak Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sangat menekankan pendidikan pada wawasan para anggota pada pemahaman yang berkaitan dengan koperasi syariah beserta transaksi yang berdasarkan syariat Islam. Dan hal ini, tidaklah mudah sebagian anggota belum memahami seperti apa transaksi yang sesuai syariah, apalagi untuk anggota non muslim. Maka diperlukan pemahaman khusus bagi mereka.

b. Minimnya kesadaran anggota untuk menghadiri kegiatan di koperasi

Rapat Anggota Tahunan (RAT) menjadi sebuah forum tertinggi dari sebuah organisasi koperasi yang didirikan. Bahkan RAT menjadi sebuah pertemuan rutin yang dapat dijadikan pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi. Forum Rapat anggota tahunan (RAT) merupakan forum penting dan tidak boleh dilewatkan. Dalam forum tersebut, semua anggota koperasi hadir tanpa terkecuali. Tujuan RAT adalah melakukan evaluasi dari kinerja koperasi selama setahun yang lalu, agar kedepannya dapat melangkah ke arah yang lebih baik.²⁸ Selain itu, RAT membicarakan berbagai permasalahan yang menyangkut perkoperasian dan segera dicarikan solusinya dengan tepat.

²⁷Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Terhadap Perbankan syariah*, (Jakarta: CV. Darul Ilmi, 2009), hlm.19

²⁸http://www.Rapat-anggota-tahunan.com/2012/05/anggotatahunanan_rapat.html

Koperasi yang sehat dan menjalankan usahanya dengan baik, pasti secara rutin menyelenggarakan RAT. Baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi karyawan, koperasi sekolah, jenis koperasi yang lainnya. Dalam forum RAT, anggota dapat memanfaatkan hak berbicara atau berpendapat, misalkan ada saran, pendapat, unek-unek atau sejenisnya yang bertujuan lebih membangun dan memajukan koperasi, kemudian diterima oleh semua anggota maka anggota tersebut telah berkontribusi menentukan arah pengelolaan koperasi. Pada saat Rapat Anggota Tahunan, para anggota dapat memberikan saran ataupun pendapat yang bersifat membangun untuk kemajuan koperasi kedepannya. Tetapi dengan profesi yang berbeda-beda dan kesibukan masing-masing para anggota yang tidak memungkinkan untuk bisa menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT). Padahal, Antusias para anggota untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan sangat diperlukan. Karena pada saat forum itulah segala saran atau pendapat para anggota untuk kemajuan koperasi bisa menjadi solusi dan perbaikan bagi koperasi untuk memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Begitu juga dengan forum kajian Islami yang dilaksanakan setiap hari ahad rutin di majelis ta'lim arrahmat, sebagian anggota tidak bisa menghadiri acara kajian tersebut dikarenakan kesibukan masing-masing anggota yang tidak memungkinkan untuk bisa berhadir, mulai dari profesi berdagang hingga pegawai. Padahal dari sinilah kita mendapatkan bekal ilmu agama Islam baik itu ilmu fiqh, muamalah dan lain-lain, disamping ilmumengenai koperasi syariah serta konsep dan transaksi syariah. Selain itu

rasa kebersamaan pun tetap terjaga dengan ikatan tali persaudaraan antar anggota koperasi.

c. Hilangnya komunikasi serta pemikiran yang berbeda-beda para anggota

Islam merupakan agama yang sempurna. Dimana setiap umat muslim diperintahkan untuk saling tolong menolong terhadap sesamanya apabila terjadi masalah. Dan salah satunya dengan cara musyawarah. Musyawarah merupakan jalan untuk memecahkan suatu masalah dengan mencari solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut, karena dengan musyawarahlah setiap masalah bisa teratasi. Dan setiap anggota diharapkan untuk tidak menutup diri kepada pihak koperasi apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kebanyakan para anggota berpikiran bahwa tugas mereka telah cukup apabila segala iuran yang diwajibkan koperasinya telah dilunasi secara tepat atau teratur dan selanjutnya mereka menjadi pasif bahkan hilang komunikasi dengan koperasi, karena menurut hemat mereka urusan pengembangan dan kemajuan-kemajuan koperasi merupakan urusan pengurus. Karena pola pemikiran yang demikian, bahkan pada rapat anggota yang merupakan hal yang terpenting bagi segenap anggota banyak diantara anggota yang tidak hadir, disamping itu kesibukan anggota yang tidak memungkinkan untuk bisa menghadiri rapat anggota. Anggota belum menyadari bahwa koperasi adalah milik bersama-sama. Tunjangan yang berupa pendapat dan gagasan-gagasan dri para anggota sangat diharapkan pengurus demi kemajuan koperasi.